PENEGAKAN HUKUM

TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

PADA PENGEMUDI KENDARAAN RODA DUA

BERBASIS APLIKASI *ONLINE* DI PALEMBANG

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Oleh:

DEBBY APRILLA

02011381419261

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2018

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA	**: Debby Aprilla**
NIM	**: 029113181419261**
Program Kekhususan	**: Hukum Pidana**

Judul Skripsi

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN PADA PENGEMUDI KENDARAAN RODA DUA BERBASIS APLIKASI *ONLINE* DI PALEMBANG

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 06 Juli 2018 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 2018

Mengesahkan,

Pembimbing Utama	**Pembimbing Pembantu**
Dr. Hj. Nashriana S.H. M.Hum.	**Bd.Muhammad Ikhsan S.H. MH.**
NIP. 196509181991022001	**NIP. 196802211995121001**

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H. M.S
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa	: Debby Aprilla
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011381419261
Tempat/ Tgl. Lahir	: Bandar Lampung, 29 April 1996
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantukan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2018

Debby Aprilla

Motto:

“Life is like ridding a bicycle. To keep your balance, you keep moving – Albert Einstein”

(Hidup ini seperti sepeda. Agar tetap seimbang, kau harus terus bergerak. – Albert Einstein)

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- ✓ **Allah SWT dan Muhammad SWT**
- ✓ **Kedua Orang tuaku tercinta**
- ✓ **Kakek dan Nenek**
- ✓ **Saudara-Saudaraku tersayang**
- ✓ **Sahabat dan Para Dosen**
- ✓ **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang dengan judul "**Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Pada Pengemudi Kendaraan Roda Dua Berbasis Aplikasi Online di Palembang**". Dimana skripsi ini merupakan salah satu persyaratan agar memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan-kekurangan, dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis. Namun berkat bantuan dan kritik dari pihak terutama Dosen Pembimbing, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan rakhmat dan melindungi kita semua dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Wasalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Palembang, 2018

Debby Aprilla

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah menjadi bagian dari proses pembelajaran Penulis selama menempuh pendidikan Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, antara lain:

1. Allah SWT dan Rasullulah SAW beserta para Sahabat, karena berkat rakhmat dan karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H.,M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Prof. Dr. Abdullah Gofar, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Dr. Hj. Nasriana, S.H.,M.Hum., selaku pembimbing utama yang sangat banyak membantu dan membimbing saya tanpa lelah dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H, selaku pembimbing pembantu yang sangat banyak membantu dan membimbing saya tanpa lelah dalam menyelesaikan skripsi ini;
8. Kedua Orang Tua saya yang saya cintai, Bapak H. Ir. Akhmad Afifuddin dan Ibu Hj. Armilah, terimakasih telah membantu saya dengan baik secara

moril maupun materil dan telah menyemangati saya dan juga telah menasihati saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;

9. Kepada ke-3 Saudara Kandungku yang saya sayangi, Mba Windy Indriati, S.E., Mba Ayu Octavia, S.E., Mba Try Wulandary, S.E yang telah menyemangati dan mendukung saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini;
10. Seluruh keluarga besarku dari keluarga H. Ali Hasan dan H. Muhammad Arifin yang telah menyemangati saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini;
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmunya dengan tulus;
12. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah sangat membantu dalam pelayanan kepada kami mahasiswa;
13. Kepada Muhammad Alhusen, yang telah sangat banyak membantu dan memberikan dukungan kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini;
14. Kepada Sahabat-sahabatku yang selama ini selalu ada dan membantu saya untuk menyelesaikan skripsi ini, Mirrah Dwiastari Pratiwi, Maria Ulfa, Febiandi Mahesa, Garmeini Dyah Lestari, Mayang Sary Br. Lubis, Nesia Weroza Puspa, Putri Alvi Safira, Siti Wulandari, Novia Khairunnisa, Nadya Elvina, Btari Puspa Yahya, Ria Yanuarti;
15. Kepada Teman-teman perjuangan selama PLKH kelas D, yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah memberikan pengalaman dan telah bekerja sama dengan baik dalam satu tim;

16. Kepada Teman-teman perjuangan selama KKL di Kantor Sekretariat Daerah kota Palembang Bagian Hukum dan Ham, Zahra Wahyu Amalia, Patria Noviandari, Gian Syarif, Obil Girsang yang telah memberikan pengalaman dan menjadi teman baru;
17. Seluruh pihak terkait yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas perbuatan baik kepada seluruh pihak yang telah membantu saya dalam menyusun skripsi ini. Sekali lagi saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Palembang, 2018

Debby Aprilla

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ..... **i**

LEMBAR PENGESAHAN ..... **ii**

SURAT PERNYATAAN ..... **iii**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **iv**

KATA PENGANTAR ..... **v**

UCAPAN TERIMAKASIH ..... **vi**

DAFTAR ISI ..... **ix**

ABSTRAK ..... **xi**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Permasalahan 8
C. Tujuan Penelitian 9
D. Manfaat Penelitian 9
E. Ruang Lingkup 9
F. Kerangka Teori 10
G. Metode Penelitian 12
   1. Jenis Penelitian 13
   2. Pendekatan Penelitian 13
   3. Jenis dan Sumber Data 13
   4. Metode Pengumpulan Data 15
   5. Lokasi Penelitian 15
   6. Analisis Data 15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 16
   1. Pengertian Tindak Pidana 16
   2. Unsur - Unsur Tindak Pidana 19

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan 24
   1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayan 24
   2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Penganiayaan 28

C. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum.....35
1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana.....35
2. Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana.....39
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....40

D. Tinjauan Umum Tentang Kendaraan Roda Dua Berbasis Aplikasi *Online* Di Palembang.....47
1. Pengertian Kendaraan Roda Dua Berbasis Aplikasi *Online* Di Palembang.....47
2. Syarat-Syarat Operasional Kendaraan Roda Dua Berbasis Aplikasi *Online* Di Palembang.....49
3. Bentuk- Bentuk Kendaraan Roda Dua Berbasis Aplikasi *Online* Di Palembang.....53

BAB III PEMBAHASAN

A. Faktor - Faktor Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Pengemudi Kendaraan Roda Dua Berbasis Aplikasi *Online* Di Kota Palembang.....58
B. Pengekan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiyaan Terhadap Pengemudi Kendaraan Roda Dua Berbasis Aplikasi *Online* Di Palembang.....77

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....108
B. Saran.....109

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Semakin majunya perkembangan teknologi dan informasi di Indonesia membuat masyarakat menjadi seseorang yang lebih bervariasi dan inovatif dalam menciptakan hal baru, Seiring dengan perkembangan yang ada di Indonesia, maka banyak hal baru yang ada seperti hadirnya Kendaraan Berbasis Aplikasi Online di Palembang yang memudahkan masyaarakat untuk melakukan pemesanan Kendaraan melalui aplikasi Online di smartphone kapanpun dan dimanapun dengan memiliki keunggulan antara lain tarif yang dikenakan terjangkau dan memiliki perlengkapan berkendara dengan baik. Namun dengan keberadaan Kendaraan Berbasis Aplikasi Online di Palembang menimbulkan beberapa masalah antara pengemudi Kendaraan Berbasis Aplikasi Online (Ojek) dengan Pengemudi Kendaraan Roda Dua Pengkolan (Ojek) yang sudah ada karna dipengaruhi beberapa faktor antara lain tekanan ekonomi dan rasa tidak ingin bersaing.Penulisan karya ilmiah ini berjudul Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Pada Pengemudi Kendaraan Roda Dua Berbasis Aplikasi Online Di Palembang. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum dan mengetahui faktor-faktor yang membuat pelaku melakukan penganiayaan terhadap pengemudi kendaraan roda dua berbasis aplikasi online di Palembang.Dapat disimpulkan bahwa, Setiap perbuatan penganiayaan akan dikenakan sanksi dan hukuman bagi pelaku nya sebagaimana yang dimuat dalam BAB XX II, Pasal 351s/d Pasal 355 KUHP yang dapat digolongkan dari Tindak Pidana Penganiayaan Ringan, Tindak Pidana Penganiayaan Berat, Tindak Pidana Penganiayaan Berat Dengan Direncanakan Terlebih Dahulu

Kata kunci : Penegakan Hukum, Faktor-Faktor Pelaku, Tindak Pidana Penganiayaan

Pembimbing Utama

Dr. Hj. Nasriana,S.H.,M.Hum.

NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu

Rd.Muhammad Ikhsan,S.H.,MH.

NIP. 196802211995121001

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr.Hj. Nasriana,S.H.,M.Hum.

NIP. 196509181991022001

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin majunya perkembangan di Indonesia, terutama dalam bidang teknologi informasi menjadikan internet tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi seperti mengirim surat elektronik atau *email* saja seperti pada awal perkembangannya. Akan tetapi juga sudah merambah kepada interaksi yang lebih kompleks lagi. Seperti dalam beberapa tahun ini banyak sekali bermunculan aplikasi *online* layanan jasa yang beragam dan bervariasi.

Berkembangnya internet membuat banyak hal baru muncul yang disebabkan oleh pengaruh kemajuan teknologi yang digunakan, salah satunya adalah pembelian atau belanja barang ataupun jasa melalui internet atau yang biasa disebut belanja secara *online*. Menurut istilah *online* memiliki arti terhubung ke komputer atau jaringan komputer dalam hal ini jaringan internet. Sehingga pembelian *online* bisa diartikan sebagai transaksi pembelian yang dilakukan dengan menggunakan media Komputer atau *Smartphone* yang terhubung dengan jaringan *internet*.

Melalui internet, tidak sedikit orang ataupun perusahaan membuat Bisnis secara *Online*. Adapun pengertian Bisnis *Online* merupakan kegiatan jual beli.

barang dan jasa melalui media Internet.[1] Salah satu terobosan bisnis *online* yang kini sedang digandrungi oleh masyarakat Indonesia termasuk di Palembang saat ini adalah lahirnya Kendaraan Roda Dua Berbasis Aplikasi *Online.*

Kendaraan Roda Dua Berbasis Aplikasi *Online* merupakan sarana transportasi yang termasuk inovasi untuk meningkatkan sarana transportasi yang nyaman, aman, cepat dan murah. Kendaraan Roda Dua *Online* ini berbasis aplikasi yaitu layanan kendaraan melalui pemesanan *online.* Kendaraan Roda Dua Berbasis Aplikasi *Online* ini menggunakan suatu aplikasi yang memberikan layanan pemesanan Ojek maupun Taxi secara *online* melalui smartphone android dan Iphone. Aplikasi Online seperti Go-Jek, Uber, Grab dan yang lainnya dapat dengan mudah di download lewat aplikasi yang ada di dalam *smartphone* tersebut.

Kendaraan Roda Dua Berbasis Aplikasi *Online* menawarkan jasa layanan yang bisa dimanfaatkan oleh para pelanggannya yaitu *Instant Courier* (pengantaran barang), *Transport* (jasa angkutan), *Shopping* (belanja), dan *Corporate* (Kerjasama dengan perusahaan untuk jasa kuris) yang menekankan keunggulan dalam kecepatan inovasi dan interaksi sosial.

Kendaraan Roda Dua berbasis Aplikasi *Online* atau biasa disebut Ojek. Dimana pengertian ojek dalam kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah sepeda motor yang dibuat menjadi kendaraan umum untuk memboncengi penumpang ketempat tujuannya.[2] Menurut pendapat para sarjana, Ojek adalah sepeda atau sepeda motor yang disewakan dengan cara memboncengkan penyewanya.[3]

---

[1]Admin, Dasar Hukum Usaha Pnline, https://www.suduthukum.com/2017/03/dasar-hukum-usaha-online.html, , diakses pada tanggal 11 Febuari 2018, jam 19;57 WIB

[2] J.S.Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 1994, Intergraphic, Jakarta, hlm.48

[3] Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia*, Edisi I, Jakarta, hlm.38

Berdasarkan pasal 1 ayat (20) UULLAJ menyatakan bahwa "Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan beroda tiga tanpa rumah-rumah." Kendaraan roda dua atau Ojek merupakan sarana transportasi darat yang menggunakan kendaraan roda dua (sepeda motor) untuk mengangkut penumpang dari satu tujuan ke tujuan lainnya kemudian menarik bayaran.

Kendaraan Roda Dua Berbasis Aplikasi *Online* menawarkan jasa yang memiliki beberapa keunggulan yang bertumpu pada tiga nilai pokok yaitu kecepatan, inovasi, dan dampak sosial, sehingga lebih mempermudah masyarakat dalam melakukan pemesanan secara cepat untuk menggunakan jasa transportasi kapanpun dan dimanapun kita berada dalam lingkup daerah yang sudah tersedia dalam fasilitas Kendaran Roda Dua berbasis Aplikasi *Online* dengan cara memesan Ojek melalui aplikasinya, dan cara pembayarannya dapat melalui *smartphone* atau yang biasa disebut dengan transaksi elektronik yang sebagaimana telah di atur dalam UUD Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada Pasal 17 ayat (1) yang berisi "Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat."[4]

Selain itu driver nya lebih bisa dipercaya karena driver *Online* dikelola langsung oleh perusahaan Kendaraan Berbasis Aplikasi *Online* seperti Go-jek, Uber, Grab dan yang lainnya dan pengguna fasilitas Kendaraan berbasis Aplikasi *Online* itu sendiri dapat mengetahui berapa jarak yang akan ditempuh dan biaya yang akan dikeluarkan.

---

[4]http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2008/11TAHUN2008UU.HTM,diakses pada tanggal 07 Maret 2018, pukul 23:19 WIB

Kelebihan lainnya yaitu disediakannya masker dan helm untuk para penumpangnya dan biaya operasionalnya yang murah dihitung dengan per kilometer, berbeda dengan ojek pangkalan biasa yang jarang menyediakan kelengkapan berkendara untuk penumpangnya serta biaya operasionalnya yang tidak tetap atau sesuai keinginan pengemudi ojek pangkalan. Dengan penawaran menarik dari perusahaan Kendaraan Roda Dua Berbasis Aplikasi *Online* tersebut, membuat masyarakat menjadi lebih tertarik menggunakan layanan jasa Kendaraan Roda Dua Berbasis Aplikasi *Online* ini dibandingkan dengan menggunakan layanan ojek lokal yang sudah ada sebelumnya.

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 27 ayat 2 yang berbunyi "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".[5] Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap individu sebagai anggota warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan serta kehidupan yang layak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lapangan pekerjaan merupakan sarana yang dibutuhkan guna menghasilkan pendapatan yang akan digunakan dalam pemenuhan kehidupan yang layak. Penghidupan yang layak diartikan sebagai kemampuan dalam melakukan pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan.

Namun dalam prakteknya hak tersebut tidak didapatkan oleh masyarakat dengan baik. Salah satu yang terjadi saat ini adalah kasus Penganiayaan terhadap pengemudi Kendaraan Roda Dua Berbasis Aplikasi *Online* yang dilakukan oleh pengemudi ojek pangkalan yang sudah ada. Dalam melaksanakan hak atas pekerjaan tersebut, keberadaan para pengemudi kendaraan roda dua berbasis

---

[5]Alfa Singasari, pasal 27 ayat 1 2 3 uud 1945 bunyi dan penjelasannya , http://www.alfasingasari.com/2017/01/pasal-27-ayat-1-2-3-uud-1945.html, diakses pada tanggal 19 Januari 2018, jam 14:15 WIB

aplikasi *online* seringkali mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari para pengemudi ojek pangkalan, salah satu perlakuan tidak menyenangkan tersebut berupa penganiayaan.

Mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, R. Soesilo mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan" itu.[6] Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan "penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.Mengenai yang dimaksud penganiayaan, tidak dijelaskan dalam KUHP. Pasal 351 KUHP hanya menyebutkan mengenai hukuman yang diberikan pada tindak pidana tersebut:

Pasal 351 KUHP:[7]

A. Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah.
B. Jika perbuatan itu berakibat luka berat, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.
C. Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, yang bersalah di hukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
D. Dengan penganiyaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.
E. Percobaan akan melakukan kejahatan ini tidak boleh dihukum.

Adapun Unsur-unsur Penganiayaan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ialah:[8]

1. Unsur kesengajaan.
2. Unsur perbuatan.

---

[6] R. Soesilo. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal.* Politeia.

[7] Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhdapa Nyawa dan Tubuh*,Sinar Grafika, Jakarta, hlm51-52.

[8]Admin, Tindak Pidana Penganiayaan, http://www.suduthukum.com/2016/09/tindak-pidana-penganiayaan.html, , diakses pada tangga; 29 Januari 2018, jam 20;09 WIB.

3. Unsur akibat perbuatan rasa sakit, tidak enak pada tubuh dan luka tubuh, namun dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ini tidak mempersyaratkan adanya perubahan rupa atau tubuh pada akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana penganiayaan.

4. Akibat mana menjadi satu-satunya tujuan pelaku.

Diakibatkan banyaknya masyarakat yang lebih memilih menggunakan Kendaraan Roda Dua Berbasis Aplikasi *Online*, keberadaannya mendapatkan respon Pro dan Kontra dari masyarakat, pemerintah, khususnya beberapa pengemudi ojek pangkalan dan Angkutan Umum yang memberikan respon negatif dan menolak keras keberadaan Kendaraan Roda Dua Berbasis Aplikasi *Online* karena mereka merasa bahwa dengan keberadaan jasa Aplikasi berbasis *Online* ini eksistensi pekerjaan mereka menjadi tersisihkan dan tersaingi.

Contoh kasus penganiayaan terhadap Kendaraan Roda Dua Berbasis Aplikasi *Online* yang terjadi di kota Palembang yakni seorang *Driver* Kendaraan Roda Dua Berbasis Aplikasi *Online* yang merupakan seorang laki-laki bernama Muhamad Redhoansyah berlamat di Perumahan Opi Jakabaring Palembang. Edo diduga dikeroyok oleh pengojek pangkalan, kejadian yang dialaminya terjadi pada hari Selasa tanggal 3 bulan Oktober 2016 di jalan Srijaya Negara tepatnya depan kampus Universitas Sriwijaya (UNSRI) Palembang.[9]

Aksi penolakan terhadap keberadaan Kendaraan Roda Dua Berbasis Aplikasi *Online* oleh pengemudi Ojek Pangkalan dan Angkutan Umum diatas dilakukan dalam bentuk penganiayaan. Perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi

[9] Hasil Wawancara dengan Muhamad Redhoansyah, Di Kota Palembang, tanggal 10 Mei 2018

pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia karena telah melanggar hak-hak asasi sesama manusia.

Perbuatan dari kasus di atas memenuhi rumusan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 351 ayat (1), yang berisi "Penganiayaan diancam dengan pidana paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah."[10]

Dari uraian latar belakang permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian guna menyusun Skripsi dengan judul: "**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN PADA PENGEMUDI KENDARAAN RODA DUA BERBASIS APLIKASI *ONLINE* DI PALEMBANG"**

A. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang membuat pelaku melakukan penganiayaan terhadap pengemudi kendaraan roda dua berbasis aplikasi *online* di Palembang?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan pada pengemudi kendaraan roda dua berbasis aplikasi *online* di Palembang?

B. Tujuan Penelitian

[10] Lihat Pasal 351 Ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Tujuan Penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor pelaku tindak pidana penganiayaan melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap pengemudi kendaraan roda dua berbasis aplikasi *online* di Palembang
2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan pada pengemudi kendaraan roda dua berbasis aplikasi *online* di Palembang.

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis, yaitu hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana.
2. Manfaat Praktis, yaitu diharapkan dapat menambah kepustakaan hukum pidana terutama mengenai penganiayaan terhadap pengemudi kendaraan roda dua berbasis aplikasi *online* dan faktor-faktornya.

D. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dari skripsi ini adalah para pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara perkelompok dan peran kepolisian dalam tindak pidana penganiayaan, yang lebih ditekankan pada pokok permasalahan yaitu penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan pada pengemudi kendaraan roda dua berbasis aplikasi *online* di palembang dan faktor apa saja yang membuat pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut.

E. Kerangka Teori

1. Teori Penyebab Kejahatan[11]

   a. Ketiadaan Norma

      1) Emile Durkheim

         Menurut Durkheim perilaku individu tidak hanya dipengaruhi oleh diri individu itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh kelompok ataupun organisasi sosial lainnya. Teori anomie Durkheim ini dipandang sebagai kondisi yang mendorong sifat individualistis yang cenderung melepaskan pengendalian sosial

      2) Robert Merton

         Robert Merton melihat bahwa kejahatan timbul oleh karena adanya perbedaan struktur dalam masyarakat (*social structure*).

   b. Penyimpangan Budaya

      Teori ini mamandang bahwa kejahatan timbul oleh karena perbedaan kekuatan sosial (*social forces*) dimasyarakat. Penyimpangan budaya memandang kejahatan sebagai nilai-nilai khas pada kelas bawah (*lower class).*

   c. Kontrol Sosial

[11] A.S Alam, *Pengantar Kriminologi*, Makasar: Pusaka Refleksi, 2010, hlm. 47

kontrol sosial memandang bahwa kejahatan itu akan muncul ketika pengendali sosial yaitu seperangkat aturan melemah atau bahkan hilang dimasyarakat. Untuk itu diperlukan cara-cara yang khusus untuk mengatur tingkahlaku masyarakat dan membawa kepada ketaatan kepada aturan-aturan masyarakat.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan Hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.[12] Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, adalah kegiatan menyerasikan hubungan nila-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.[13]

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :[14]

1. Faktor Hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menetapkan hukum.

---

[12] Dellyana, Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum* ,Liberty,Yogyakarta, hlm.32.

[13] Soerjono Soekanto.1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Indonesia Persada, Jakarta, hlm 5

[14] *Ibid.,* hlm. 8.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor Masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah Penelitian Hukum Empiris, yaitu penelitian ini bertolak pada data primer atau lapangan yang didukung oleh penelitian normatif sebagai data awal yang kemudian dilanjutkan dengan data primer.[15]

2. Pendeketan Penelitian

1. Pendekatan Studi Kasus

Pendekatan studi kasus merupakan pendekatan yang menggunakan data primer yang didapatkan dengan hasil wawancara terhadap para responden.

2. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan ini dengan menelaah semua undang-undang yang bersangkut paut dengan isu-isu hukum yang sedang ditangani

3. Jenis dan Sumber Data

[15] Amirudin,dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cetakan I,* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hlm. 67

Data yang digunakan adalah data kualitatif, yang bersumber pada:

a. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian, berupa data yang diperoleh secara langsung.
b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum yang ada, yang meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Adalah bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan, antara lain:

a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
b. Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
c. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
d. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ)
e. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

2) Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai pendapat para ahli, teori-teori yang memiliki hubungan dengan materi ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder, yang meliputi *Internet*, Kamus, *Ensiklopedia* dan *Indeks Kumulatif.*

4. Metode Pengumpulan Data

Peneliti mengumpulkan data dengan metode:

a. Studi Pustaka

   Untuk menunjang data yang diperoleh dari lapangan melalui bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Studi Lapangan

   Yang dilakukan terhadap responden penelitian dengan cara wawancara melalui daftar pertanyaan yang disiapkan sebelumnya.

5. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data penulis memilih lokasi penelitian pada Kantor Kepolisian di Kota Palembang.

6.Analisis Data

Dengan melakukan pendekatan kualitatif yaitu data yang telah terkumpul akan dikelola, dikualifikasikan, diuraikan, dan dihubungkan secara sistematis untuk memperoleh suatu kesimpulan dalam jawaban permasalahan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, Pt Raja Grafindo, Jakarta, 2002

Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika ,Jakarta, 2010.

Aidul Fitriciada Azhari, *Hukum dan Biografi Kekerasan*, Kompas, Jakarta, 2001

Amirudin,dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cetakan I*,PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,1984

Amir Syamsuddin, *Integritas penegak Hukum: hakim, jaksa, polisi, dan pengacara*, Kompas ,Jakarta, 2006

Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta*, Yogyakarta,2012

Andi Hamzah, *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta,1994

A.S Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pusaka Refleksi, Makasar, 2010

Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004

Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indoneisa, Jakarta, 1994

Boy Nurdin, *Kedudukan dan Fungsi Hakim dalam Penegakan hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2012

Chairul Huda, *Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Reformasi Kepolisian, dalam kumpulan tulisan Problematika Pengakan Hukum*, Kajian Reformasi Lembaga Penegakan Hukum, Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 2010

Christine dan Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2007

Daniel Hutagalung, *Negara, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi*, Yayasan Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1998

Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum* ,Liberty,Yogyakarta, 1988

Dudu Duswara Machmudi, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung , 2001

Eddy Djunaedi Karnasusdirdja, *Beberapa Pedoman Pemidaan dan Pengamatan Narapidana*, Kompas, Jakarta, 1983

Harun M. Husein, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991

Indah Sri Utami, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012

J.S.Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Intergraphic, Jakarta,1994

Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan)*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhdapa Nyawa dan Tubuh,*Sinar Grafika, Jakarta, 2000

L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum, cetakan keduapuluh enam, terjemahan: MR. Oerid Sadino*, PT Prandnya Paramita, Jakarta, 1990

Lili Rasjidi, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Nasional Indonesia*, dalam jurnal Hukum Padjajaran Review, Hukum Responsif, Bandung, 2005

Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya Dari Prespektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,2005

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta*, Jakarta, 2015

Moh. Hatta, Beberapa *Masalah Penegakan Hukum: Pidana Umum & Pidana Khusus, Cetakan Pertama,* Liberty Yogyakarta, Yogyakarta: 2009

M.Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015.

Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, P.T.Alumni, Bandung,2005

Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana,dalam Penegakan Hukum dan Peningkatan Demokrasi Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponogoro, Semarang, 2002

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan,* Sinar Grafika, Jakarta, 2005

Nanda Agung Dewantara, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Masalah Perkara Pidana*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1987

Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Edisi I*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001

P.A.F.Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan (Edisi Ke-2),* Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Prodjoharmidjojo, Martiman, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997

R. Abdoel Djmali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000

Ridhuan Syahrani, *Rangkaian Intisari Ilmu Hukum*, Pi.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999

R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia, Bogor, 1991

Salim, Peter dan Salim, Yenny, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*,Modern English Press, Jakarta, 1991

Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat, Cetakan terakhir*, Angkasa, Bandung, 1980

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007

Teguh Prasetyo, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005

Tirtaamidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Fasco, Jakarta, 1955

Wiryono Projodikoro, *Tindak-tindak Pidana tertentu Di Idnonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010

Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*: Sinar Grafika, Jakarta 2005

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ)

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

C. SUMBER INTERNER

https://www.suduthukum.com/2017/03/dasar-hukum-usaha-online.html

http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2008/11TAHUN2008UU.HTM

http://www.alfasingasari.com/2017/01/pasal-27-ayat-1-2-3-uud-1945.html

http://www.suduthukum.com/2016/09/tindak-pidana-penganiayaan.html

https://www.suduthukum.com/2017/03/ojek-online.html

https://economy.okezone.com/read/2015/09/23/320/1219859/10-jasa-transportasi-online-di-indonesia-dari-go-jek-hingga-uber